

Kajian Praktik *Money Laundering* dan *Tax Avoidance* dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia

Raihan Saputra¹, Purnama Ramadani Silalahi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (email: raihansptra52@gmail.com)

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (email: purnamaramadani3@uinsu.ac.id)

Abstract:

Cryptocurrency is the name used for a system in cryptography, which is used in the process of releasing data securely and to carry out the process of changing digital tokens in a dispersed manner. This research applies normative legal research methods. Based on the research conducted, it was found that the case of money laundering in cryptocurrency occurred because of the anonymity feature where the real identity cannot be tracked and protected by the system. So that there is a gap to commit crimes such as money laundering. However, based on the data presented in the case of money laundering in cryptocurrencies, it has decreased due to cooperation between platforms/exchangers and PPATK to minimize the occurrence of such cases. It can be concluded that tax reporting on cryptocurrency profits must be reported and is not difficult for the procedure.

Keywords: *Cryptocurrency; Money Laundering; Tax Avoidance.*

Abstrak:

Cryptocurrency merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem dalam kriptografi, yang digunakan dalam proses pelepasan data secara aman dan untuk melakukan proses pergantian token digital secara tersebar. Adapun penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa kasus money laundering (pencucian uang) didalam cryptocurrency ini terjadi karena fitur anonymity dimana identitas aslinya tidak dapat dilacak dan dilindungi oleh sistem. Sehingga adanya celah untuk melakukan tindakan kejahatan seperti pencucian uang. Akan tetapi berdasarkan data yang dipaparkan kasus money laundering (pencucian uang) dalam cryptocurrency sudah menurun dikarenakan adanya kerjasama antara platform/exchanger dengan PPATK untuk meminimalisir terjadinya kasus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak atas keuntungan cryptocurrency wajib dilaporkan dan tidak susah untuk prosedurnya.

Keywords: *Cryptocurrency; Money Laundering; Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Pada zaman modern yang sudah masuk revolusi 4.0, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Teknologi dan informasi yang sangat maju ini maka tentu akan mendorong perkembangan pula pada bidang investasi. Investasi adalah suatu kegiatan dimana seorang investor menaruhkannya yang dapat berupa uang maupun bentuk lain yang bernilai kepada suatu lembaga atau pihak tertentu dengan harapan akan adanya keuntungan yang dihasilkan setelah jangka waktu tertentu (Makplus, 2015). Kegiatan tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan sering juga disebut sebagai penanaman modal. Investasi berasal dari Bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Secara umum, badan atau pihak tertentu yang akan mengelola dana atau aset yang ditanamkan oleh investor. Hasil dari keuntungan dari investasi atau penanaman modal tersebut akan dibalikan kepada investor dengan membagikan imbalan kepada pengelola dengan kesepakatan antara dua pihak (Makplus, 2015). Pada saat ini, Investasi tidak semata-merta dalam bentuk fisik seperti emas, obligasi, saham dan lain-lain. Pada zaman teknologi yang sudah canggih ini terdapat sebuah jenis investasi dalam bentuk virtual yang bernama *virtual currency* atau biasa yang dikenal sebagai *cryptocurrency*.

Cryptocurrency ini merupakan suatu pembahasan yang menarik baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. *Cryptocurrency* yang paling terkenal publik mulai pada tahun 2009 adalah Bitcoin (Eril, 2020). Pembuat atau pencipta dari bitcoin adalah Satoshi Nakamoto. *Cryptocurrency* pada awalnya dibuat dengan tujuan mata uang digital yang bisa digunakan dalam transaksi karena dalam proses transaksinya *cryptocurrency* dianggap efektif karena mampu mempercepat waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses transaksi keluar luar negeri terutama dalam bentuk remittances (Nitha & Westra, 2020). *Cryptocurrency* dibuat menggunakan kriptografi, yang tujuannya bukan untuk mengikuti prosedur yang sangat kompleks dengan mudah, karena tidak dapat disalin dan dapat dengan mudah berpindah tangan jika Anda tidak memiliki akses atau jaringan *cryptocurrency* (Rani, Sugiarta, & Karma, 2021).

Di Indonesia *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai instrumen investasi yang masuk dalam subjek komoditas (Zain, 2018). Dan dengan tegas di Indonesia sampai dengan saat ini tidak mengakui pembayaran menggunakan *cryptocurrency*. Dikarenakan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah ditetapkan bahwa pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia hanya Rupiah. Sehingga *cryptocurrency* tidak dapat dijadikan sebagai transaksi pembayaran di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu pengumpulan informasi atau data dengan cara melakukan investigasi yang dilakukan oleh peneliti. Maka, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normative, data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang didapatkan secara tidak langsung melalui tinjauan Pustaka. Data tersebut contohnya peraturan perundang-undang, jurnal, buku dan lain-lain. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah *Cryptocurrency*

Penemu sejati dari *cryptocurrency* adalah David Chaum. Idenya bertujuan untuk melindungi transaksi pribadi serta menghilangkan jejak keuangan dari pemerintah dan bank penerbit. Desainnya adalah untuk menawarkan mata uang yang tidak dikendalikan oleh kekhawatiran keuangan dan politik seperti uang kertas. *Cryptocurrency* menggunakan

algoritma kompleks yang memastikan transaksi tidak dapat diubah sehingga aman memungkinkan transaksi peer-to-peer (Pebriansyah, 2021).

David Chaum akhirnya memulai perusahaan Digicash pada akhir 1980-an. Perusahaannya mendirikan rumah di Belanda. Idennya adalah mata uang desentralisasi buta sebagai alternatif dari bank sentral. Digicash akhirnya memonopoli kontrol mata uang dan menjadi bank sentral tipe baru. Bank sentral resmi berunjuk rasa melawan Digicash dan pada akhirnya, mendapatkan kembali kendali (Pebriansyah, 2021).

Setelah beberapa upaya gagal oleh orang lain untuk membangun pijakan di pasar cryptocurrency, Bitcoin tiba di tempat pada tahun 2008. Bitcoin perdananya diterbitkan pada tahun 2008 oleh pendirinya yang menggunakan identitas anonim yang bernama Satoshi Nakamoto. Coin yang pertama diluncurkan adalah Bitcoin dimana dengan jumlah yang terbatas yaitu hanya ada 21 juta coin yang ada di dunia. Dimana tujuan dari Bitcoin ini adalah sebagai pengganti uang fiat. Hal demikian dapat terjadi karena Koin tersebut pada tiap tahunnya meningkat dengan pesat karena keunikan dan langkanya. Pada saat Bitcoin pertama kali dirilis masih blm ada harga alias nol (0) Pada awal tahun 2021, Bitcoin mencapai *all time high* yaitu Rp.500.000.000,-/ koinnya (Trading View, 2021). Sehingga tidak heran Bitcoin adalah cryptocurrency yang memiliki nilai market cap terbesar di dunia.

Definisi Cryptocurrency

Cryptocurrency merupakan gabungan antara dua kata yakni “cryptography” yang berarti kode rahasia dan “currency” yang artinya mata uang (Ramadhani, 2020). Cryptocurrency menggunakan jaringan internet untuk transaksi mata uang digital yang berbentuk virtual. Cryptocurrency sebagai mata uang digital tentunya akan memanfaatkan teknologi yang telah ada yaitu salah satunya adalah menggunakan sistem blockchain yaitu dengan tujuan transaksi dalam cryptocurrency ini dapat mencapai desentralisasi, transparansi dan kekekalan kemudian selain dari itu, cryptocurrency juga menggunakan konsep cryptography, yang mana sistem transaksi dari cryptocurrency ini langsung menghubungkan pihak pengirim dan penerima tanpa keterlibatan dari pihak manapun maka dari itu konsep cryptography ini dianggap mampu untuk menjaga keamanan dari mata uang digital ini (Amboro & Christi, 2019).

Cryptocurrency adalah suatu konsep/hal meningkatkan akan uang, numnastik, investasi dan teknologi. Akan tetapi para praktisi dan pemangku kepentingan kurang minat terhadap pemahaman komprehensif tentang teori dan fondasi. Hal tersebut dilansir dalam jurnal “cryptocurrencies: A Brief Thematic Review” yang dilansirkan oleh Social Science Research Network (SRRN) (Coin Aset, 2018).

Jenis Cryptocurrency

Dapat kita kehausi bahwa selain dari bitcoin yang merupakan koin dengan marketcap terbesar dalam cryptocurrency masih terdapat banyak juga koin lainnya yang berada di cryptocurrency. Biasanya disebut juga alternative coin. Jenis koin yang terdapat dalam cryptocurrency saat ini telah mencapai ratusan jenis. Contohnya AAVE, Achain, Aurora, Bitshares, BitTorrent, COTI, Cosmos, Dogecoin, Decentraland, Ethereum, Eminer, Firo, Global Social Chain, Honest, IOST, Ignis, Polkadot, Uniswap, Sushiswap, Euro Statis, Ripple, Stellar Lumens, Dash, Monero, Cardano, Theter dan lain-lain. Jenis koin tersebut sudah sah diakui dan tertuang dalam “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto” (Perba Nomor 7 Tahun 2020).

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) menetapkan hanya ada 229 (dua ratus dua puluh sembilan) jenis kripto yang memiliki izin dan di akui untuk di perdagangkan di Indonesia. Jenis aset kripto ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama, menurut hukum (melihat peringkat lima ratus coin market cap/CMC) sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019. Pendekatan kedua yaitu

penekatan penilaian analisis hierarki proses (AHP) dengan mempertimbangkan dan meneliti terhadap skabilitas sistem blockchain, pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi pencapaiannya, aspek keamanan, profil tim yang mengembangkan, dan nilai standar 6,5.

Fungsi *Cryptocurrency*

Perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat di zaman modern ini, fenomena penggunaan *Cryptocurrency* atau mata uang virtual ini semakin lama semakin tidak dapat terhindari keberadaannya sehingga makin banyak masyarakat yang kehidupannya tidak dapat terlepas dari fungsi kripto ini (Fatarib & Sali, 2020). Sehingga masyarakat dengan alamnya akan mengikuti perkembangan teknologi yang kian berkembang mulai menerima penggunaan kripto. Untuk fungsinya di bagi menjadi 3 yaitu: 1) Sebagai Instrumen Investasi. *Cryptocurrency* dipercaya sebagai instrumen investasi karena didalam proses transaksinya, *cryptocurrency* memiliki prinsip yang sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan naik jika banyaknya demand (permintaan). Dan juga sebaliknya harga akan turun ketika permintaan menurun. Semakin banyak berinvestasi maka harga akan melambung naik juga. Perkembangan tiap tahunnya dapat ditelusuri. Contohnya Bitcoin, dimana harga awal dirilis setara nol. Sampai dengan awal Januari 2021, Bitcoin berhasil menembus all time high senilai Rp 500.000.000 per koin. Akan tetapi investasi ini masuk dalam kategori high risk (resiko tinggi). Dikarenakan pergerakan *cryptocurrency* sangatlah fluktuatif; 2) Penggunaan *cryptocurrency* tidak serta merta hanya sebagai instrumen investasi. *Cryptocurrency* juga dapat digunakan untuk melakukan pembelian barang dan jasa akan tetapi hanya di luar negeri saja seperti Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Rusia, Finlandia (Prayogo, 2017). Contohnya Pizza Hut di Venezuela, Burger King di Jerman, Starbucks, dan juga isu terbaru bahwa perusahaan besar sekelas Tesla akan menerapkan pembayaran menggunakan Bitcoin. Namun untuk di Indonesia penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi jual beli masih belum diakui. Transaksi jual beli yang sah dan diakui dalam negara Indonesia hanyalah Rupiah yaitu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; dan 3) Mining (Pertambangan). Istilah mining atau pertambangan menjadi hal yang tidak dapat terlepas dari *cryptocurrency*. Dalam proses mining (pertambangan) Pengguna dari *cryptocurrency* ini harus mampu menyelesaikan penyusunan kriptografi yang rumit untuk mengverifikasi transaksi dan mencatat dalam sebuah blockchain. Daya pengguna yang semakin besar meningkatkan peluang untuk dapat menyelesaikannya. Proses mining ini terdapat beberapa cara yaitu antara lain: a) Mining pool yaitu pengguna dari *cryptocurrency* bergabung dengan pengguna-pengguna lainnya untuk bersama-sama menambang koin; dan b) Cloud mining yaitu pengguna meminta orang lain untuk melakukan penambangan koin *cryptocurrency* melalui website pihak ketiga.

Kelebihan dan Kekurangan dari *Cryptocurrency*

Penggunaan *cryptocurrency* juga memiliki kelebihan yang membuat masyarakat antusias untuk investasi didalam *cryptocurrency*, akan tetapi ada juga kekurangan yang terdapat dalam *cryptocurrency* sehingga menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi aset kripto.

Kelebihan dari *cryptocurrency*:

- 1) Bersifat global. Penggunaan *cryptocurrency* dapat digunakan siapapun, dimanapun, kapanpun;
- 2) Transparan. Setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat dan dapat dilihat oleh penggunanya sendiri, dengan batasan tidak bisa melihat transaksi orang lain;
- 3) Memiliki kontrol atas pribadi.

Kekurangan dari *cryptocurrency*:

- 1) Membuka celah keamanan. Fitur anonymity menjadi celah terjadinya transaksi illegal atau tindak kejahatan lainnya;

- 2) Sistem password. Kelupaan akan sandi akan berakibat akun tersebut tidak bisa dibuka dan uang yang didalam tidak dapat dikembalikan;
- 3) Kesalahan transaksi. Jika terjadi kesalahan transaksi seperti pengiriman ke salah alamat maka akan sulit untuk mendapati uangnya balik.

Ada beberapa cara terkait penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran online:

- 1) **Kegiatan transaksi**

Tentu saja, jika Anda memperdagangkan mata uang kripto secara teratur, Anda dapat menggunakan mata uang kripto untuk berbagai jenis transaksi. Anda dapat memulai aktivitas pasar saham dengan mengubah mata uang yang ada untuk mengambil Bitcoin. Kemudian, bersama dengan tagihan dan pengeluaran pribadi, perusahaan perdagangan menyediakan pembayaran moneter dalam format digital. Jika proyek yang didanai gagal, pendanaan skala besar dilakukan untuk mengurangi biaya transaksi. Pasar cryptocurrency yang dapat ditemukan di Amerika Serikat adalah Intercontinental Exchange (ICE), Chicago Mercantile Exchanger (CME) dan Chicago Options Boards (CBOE);

- 2) **Cara menentukan nilai mata uang**

Cryptocurrency dienkripsi dan dibuat menggunakan enkripsi khusus. Perlu anda ketahui bahwa nilai tukar setiap jenis cryptocurrency sama dengan mata uangnya, jika permintaan dari beberapa penambang mencukupi maka nilai cryptocurrency saya akan meningkat. Artinya, nilai cryptocurrency berfluktuasi dan bisa naik atau turun tergantung ketersediaan atau kepercayaan pengguna. Bitcoin dan Ethereum saat ini adalah cryptocurrency paling populer.

Sistem Mekanisme Transaksi *Cryptocurrency*

Konsep utama dalam semua perdagangan mata uang kripto adalah seluruh jaringan mencatat riwayat eksekusi, termasuk jumlah dan volume transaksi. Misalnya, jika seseorang puas dan disetujui oleh penerima, maka semua koneksi ke informasi blok diketahui, nomor transaksi yang terjadi dan penyaji menandatangani kunci privat secara digital dalam program tersebut (Eka, 2018).

Konfirmasi penerima sangat penting untuk transaksi mata uang kripto. Transaksi yang dikonfirmasi disimpan dalam wadah yang disebut Bloks. Setiap kegiatan dalam crptocurrency ini akan dicatat dengan sifatnya yg tidak bisa dihapus, diganti, dipalsukan dan merupakan suatu bagian dari sebuah rantai Sifat permanen ini membuat transaksi cryptocurrency tidak dapat diubah, karena transaksi didalam cryptocurrency ini bersifat immutable yang artinya tidak dapat dibatalkan ketika sudah terkirim (Eka, 2018).

Keamanan dalam Transaksi *Cryptocurrency*

Investor dalam melakukan transaksi cryptocurrency tentunya ingin dilindungi dari hukum dan juga transaksi didalam cryptocurrency itu aman dari peretas atau pembajak kripto. Dalam hal ini investor tidak perlu khawatir karena investasi kripto merupakan hal yang legal dimana sudah diakui dan diterapkan pada Perba Nomor 5 Tahun 2019.

Transaksi kripto ini juga memastikan bahwa transaksi kriptografi aman karena menggunakan kunci publik dan privat untuk menjamin hasil transaksi yang akurat dan benar; Tanda tangan digital Bitcoin ditandatangani menggunakan algoritma tanda tangan digital melengkung elips yaitu (Giovanny, 2021).

Satu-satunya cara untuk mendapatkan kunci privat untuk kunci publik tertentu adalah dengan melakukan pencarian kasar, mencoba semua kemungkinan kunci privat dan melihat apakah mereka membuat aturan yang penting secara publik. Dalam praktiknya hal ini tidak memungkinkan karena terdapat 1.077 koneksi. Ini membuat jaringan Bitcoin dan blockchain cukup aman dan tangguh untuk mencegah serangan peretas.

Dapat diketahui bahwa transaksi dalam cryptocurrency ini memiliki sifat desentralisasi sehingga pemerintah cenderung kesulitan untuk melacak histori dan identitas

dari masyarakat yang telah melakukan transaksi, selain dari itu pula didalam cryptocurrency ini juga menawarkan fitur anonimity kepada penggunanya yaitu pengguna dapat menggunakan identitas yang berbeda dengan identitas aslinya sehingga privasi dan keamanan dari pengguna cenderung terjamin. Namun fitur anonimity merupakan sebuah kelemahan karena dapat dinyalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contohnya adalah money laundering (pencucian uang). Dilihat dari segi sifatnya cryptocurrency yaitu mekanisme transfer yang tidak melalui institusi formal yang memiliki sistem APU, PPT, pseudonimity (dan anomity), transaksinya sulit untuk dilakukan pembekuan dan penyitaan karena transaksinya sangat cepat dan tidak ribet (Harahap, Idham, Kusuma & Rakhman, 2017).

Bagaimana Penjahat Menggunakan Cryptocurrency untuk Pencucian Uang. Penjahat menggunakan sejumlah metode yang melibatkan cryptocurrency untuk menyembunyikan dana ilegal. Semua metode ini memanfaatkan beberapa atau kerentanan lain dari cryptocurrency seperti nama samaran yang melekat, transaksi lintas batas yang mudah dan pembayaran peer to peer yang terdesentralisasi. Seperti halnya pencucian uang berbasis uang tunai, ada tiga tahapan utama dalam pencucian uang menggunakan crypto (Tookitaki, 2021):

1. Penempatan. Pada tahap ini, dana haram dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui perantara seperti lembaga keuangan, bursa, toko, dan kasino. Satu jenis cryptocurrency dapat dibeli dengan uang tunai atau cryptocurrency lainnya. Itu dapat dilakukan melalui pertukaran cryptocurrency online. Penjahat sering menggunakan pertukaran dengan tingkat kepatuhan yang lebih rendah terhadap peraturan AML untuk tujuan tersebut;
2. Pelapisan. Dalam fase ini, penjahat mengaburkan sumber dana ilegal melalui transaksi terstruktur. Hal ini membuat jejak dana ilegal sulit untuk diuraikan. Dengan menggunakan pertukaran kripto, penjahat dapat mengubah satu mata uang kripto menjadi mata uang kripto lainnya atau dapat mengambil bagian dalam Penawaran Koin Perdana di mana pembayaran untuk satu jenis mata uang digital dilakukan dengan jenis lainnya. Penjahat juga dapat memindahkan kepemilikan kripto mereka ke negara lain;
3. Integrasi. Di sini, uang ilegal dikembalikan ke perekonomian dengan status bersih. Salah satu teknik kriminal yang paling umum adalah penggunaan broker over the counter (OTC) yang bertindak selaku perantara antara pembeli dan penjual cryptocurrency. Banyak broker OTC mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan pencucian uang dan mereka mendapatkan tingkat komisi yang sangat tinggi untuk hal yang sama.

Penghindaran Pajak Yang Dilakukan oleh Investor

Definisi pajak menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Akan tetapi tidak jarang ada nya praktik tax avoidance (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh investor untuk memkasimalkan keuntungannya pribadi. Praktik ini memang tidak melanggar substansi undang-undang, akan tetapi tidak mendukung tujuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Manurung, 2020).

Secara umum penghindaran pajak (tax avoidance) adalah praktik atau tindakan yang dilakukan oleh investor untuk mengoptimalkan pendapatan atau keuntungan pribadi dengan memanfaatkan celah hukum yang ada (Lathifa, 2019). Menurut pendapat James Kessler, penghindaran pajak dibagi menjadi 2:

- 1) Penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance), yaitu tidak melakukan transaksi palsu, dengan itikad yang baik bukan untuk menghindari pajak;
- 2) Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance), yaitu melakukan transaksi palsu, dengan itikad tidak baik untuk menghindari pajak.

Perpajakan di Indonesia masih menggunakan sistem self assesment yakni Wajib Pajak yang sendiri melakukan pelaporan, perhitungan hingga pembayaran pajak. Hal ini tentunya juga wajib dilaksanakan oleh para pengguna cryptocurrency, akan tetapi cara pelaporan pajaknya ini menggunakan formulir yang berbeda dengan SPT. Penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari cryptocurrency, dilaporkan dalam formulir 1770 S setelah dilakukan penghitungan. Di lembaran harta ditulis total pendapatan dan asalnya yaitu cryptocurrency (Sembiring, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Investasi di zaman yang terus berkembang ini tidak hanya berupa saham, emas, obligasi. Terdapat juga cryptocurrency. Cryptocurrency berasal dari dua kata yaitu “cryptography” yang berarti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dipakai untuk transaksi virtual dalam jaringan internet. Akan tetapi di Indonesia hanya dapat dijadikan sebagai instrumen investasi. Cryptocurrency sudah diakui dan legal di Indonesia sejak tahun 2019 diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 05 Tahun 2019. Bitcoin merupakan cryptocurrency dengan marketcap yang terbesar saat ini. Bitcoin di luncurkan pada tahun 2009 dengan nama Satoshi Nakamoto. Selain dari bitcoin ada juga koin lain yang disebut alternative coin seperti Ethereum, Ripple, Bitshares, Binance, Uniswap, Sushiswap, Aurora, Cardano, Polkadot. Koin tersebut sudah sah dan tertuang Perba Nomor 7 Tahun 2020. Cryptocurrency dapat dijadikan sebagai instrumen investasi, pembelian barang dan jasa (hanya berlaku di luar negeri) dan juga untuk mining (pertambangan). Cryptocurrency dapat digunakan sebagai sarana money laundering (pencucian uang) karena sifatnya yang sulit dideteksi dan tidak dapat dibekukan.

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai *Cryptocurrency* dalam transaksi kehidupan sehari-hari bagi pembaca terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, Y. P., & Christi, A. (2019). Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura). *Journal of Judicial Review*, 21(2), 14- 40.
- Ariyanti, F. (2017). Untung dari Transaksi Bitcoin di RI? Anda Wajib Bayar Pajak <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3190361/untung-dari-transaksi-bitcoin-di-ri-anda-wajib-bayar-pajak> diakses 31 Desember 2021.
- Chang, S. E. (2019). Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency. *Brawijaya Law Journal*, 6(1), 76-93.
- Coin Aset. (2018), Pengertian Cryptocurrency Menurut Ahli, <https://coinaset.com/pengertian-cryptocurrency-menurut-para-ahli/> diakses 31 Desember 2021.
- Eka, R. (2018), Mengenal Cryptocurrency dan Mekanisme Transaksinya, <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-ransaksinya> diakses 31 Desember 2021.

- Eril. (2020). Mengenal Apa Itu Cryptocurrency, Mata Uang Digital Terbaru, <https://qwords.com/blog/apa-itu-cryptocurrency/>, diakses 31 Desember 2021.
- Fatarib, H., & Sali, M. A. (2020). Cryptocurrency And Digital Money In Islamic Law: Is It Legal?. *Jurisdictie*, 11(2), 237-261.
- Giovanny, A. (2021), Ini yang Membuat Bitcoin Aman Terhadap Peretasan, <https://coinvestasi.com/belajar/ini-yang-membuat-bitcoin-aman-terhadap-peretasan/> diakses 31 Desember 2021.
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currenisi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 127-139.
- Handicta, D. R. (2020). Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 22(1), 30-37.
- Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A.C. M., & Rakhman, R. N. (2017). Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi (No. WP/2/2017).
- Indodax. (2021). <https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/> diakses 31 Desember 2021.
- Lathifa, D. (2019). Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule> diakses 31 Desember 2021.
- Laurenco, S.F. (2018) Transaksi Bitcoin di Indonesia Tembus Rp 1T/Hari, <https://finance.detik.com/moneter/d-3895202/transaksi-bitcoin-di-indonesia-tembus-rp-1-thari> diakses 31 Desember 2021.
- Makplus, O. (2015), Definisi dan Pengertian Investasi, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-investasi.html> diakses 31 Desember 2021.
- Manurung, J.T.P. (2020). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia, <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia> diakses 31 Desember 2021.
- Muhammad, N. (2021), Kewaspadaan Investor Meningkat, Pendapatan Kriminal Crypto Turun di 2020, <https://coinvestasi.com/berita/kewaspadaan-investor-meningkat-pendapatan-kriminal-crypto-turun-di-2020/> diakses 31 Desember 2021.
- Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 712-722.
- Pebriansyah. (2021). Sejarah Singkat Cryptocurrency Sebelum Era Bitcoin, <https://cryptoiz.net/sejarah-singkat-cryptocurrency-sebelum-era-bitcoin/> diakses 31 Desember 2021.
- Pramudita, B. A. (2020), Jumlah Bitcoin untuk Ditambang Kini Sisa 2,5 Juta BTC, <https://www.wartaekonomi.co.id/read306167/jumlah-bitcoin-untuk-ditambang-kini-sisa-25-juta-btc> diakses 31 Desember 2021.
- Prayogo, C. (2017), Ini 6 Negara yang Legalkan Mata Uang Bitcoin, <https://www.wartaekonomi.co.id/read161176/ini-6-negara-yang-legalkan-mata-uang-bitcoin> diakses 31 Desember 2021.
- Raharjo, D., & Muid, D. (2013). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham. *Diponegoro Journal of Accounting*, 444-454.
- Rahmawati, W. T. (2021). Ini 13 perusahaan aset kripto yang sudah mengantongi izin Bappebti <https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-13-perusahaan-aset-kripto-yang-sudah-mengantongi-izin-bappebti?page=all> diakses 31 Desember 2021.

- Ramadhani, N. (2020), Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Cryptocurrency dalam Dunia Finansial, <https://www.akseleran.co.id/blog/cryptocurrency-adalah/> diakses 31 Desember 2021.
- Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19-23.
- Safitri, E., & Putranti, I. R. (2019). Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang. *Journal of International Relations*, 5(2), 271-280.
- Sam. (2021), Pengertian Analisa Teknikal, <https://www.inbizia.com/pengertian-analisa-teknikal-62012> diakses 31 Desember 2021.
- Sembiring, L.J. (2021), Catat! Ini Cara Bayar Pajak Saham dan Bitcoin, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210225093641-4-226010/catat-ini-cara-bayar-pajak-saham-dan-bitcoin> diakses 31 Desember 2021.
- Setyowati, D. (2017), Ditjen Pajak: Keuntungan Bitcoin Kena Pajak dan Dilaporkan di SPT, <https://katadata.co.id/marthathertina/digital/5e9a562424e91/ditjen-pajak-keuntungan-bitcoin-kena-pajak-dan-dilaporkan-di-spt> diakses 31 Desember 2021.
- Syachlin, R. (2020). Mengail Pajak dari Cryptocurrency <https://news.ddtc.co.id/mengail-pajak-dari-cryptocurrency-25136> diakses 31 Desember 2021.
- Tookitaki. (2021), Money Laundering via Cryptocurrencies: All You Need to Know, <https://www.tookitaki.ai/news-views/moneylaundering-via-cryptocurrencies/> diakses 31 Desember 2021.
- Yusra, Y. (2018), Bappebti Tetapkan Cryptocurrency Masuk Kategori Komoditi Perdagangan Berjangka, <https://dailysocial.id/post/bappebti-cryptocurrency-komoditi-perdagangan-berjangka> diakses 31 Desember 2021.
- Zain, M. F. (2018). Mining-trading cryptocurrency dalam hukum Islam. *Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 119- 1